

## BAB III

### BIOGRAFI IMAM MUNAWI DAN WAHBAH AL-ZUHAILI

#### A. Imam Munawi

##### 1. Biografi Imam Munawi

Muhammad 'Abd ar-Ra'uf bin Taj al- 'Arifin bin Nuruddin bin Ali bin Zainal 'Abidin bin Syarafuddin yahya bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Makhluful bin Abdussalam al-Hadadi al-Munawi al-Qahiri Asy Syafi'i. Panggilan akrab beliau adalah Zainuddin. Dikenal dengan sebutan Imam al-Munawi. Al-Munawi dilahirkan pada tahun 952 H di kota Kairo. Beliau tumbuh dan berkembang dalam asuhan orang tuanya Taj al-Din. Kemudian beliau menghafalkan al-Qur'an sebelum usianya dewasa, dan menghafal berbagai kitab dari berbagai cabang keilmuan yang berbeda yang sesuai dengan metode pembelajaran saat itu yaitu: kitab *al-Bahjah* karangan al-Tahtawi, kitab-kitab matan *fiqih al-Shafi'i*, kitab Alfiyah Ibnu Malik pada cabang ilmu nahwu, dan juga dua Alfiyah karangan Imam 'Iraqi yaitu ilmu mustalah dan Sejarah nabi.

Setelah menghafal kitab-kitab tersebut, beliau mulai mendalami ilmu-ilmu lanjutan seperti tafsir, hadist, fikih, sastra dan lain-lain hingga beliau mahir. Namun, perhatian beliau terhadap hadist Nabi saw lebih besar.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Zainuddin 'Abd ar-Ra'uf al-Munawi, *Fathu al-Samawi* (Riyad: Dar al-'Asimah, 1409), hal. 22.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhabbi di dalam kitabnya *Khulasoh al-Athar*, bahwasanya al-Munawi adalah seorang yang ahli ibadah, zuhud, rajin berzikir dan membaca tasbeih, jujur, beliau hanya makan sekali dalam sehari, tekun dalam mencari ilmu hingga al-Tha'labi memberikan pujian kepadanya, yang mana pujian tersebut terabadikan dalam kitab biografinya karya muridnya yakni as-Shams al-Tawawi sebagai Khotimah al-Huffaz (ahli hadits).

Beliau jarang berinteraksi dengan orang lain dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengarang kitab. Tidur malamnya sangat sedikit, dan makanannya pun terbatas. Akhirnya, beliau jatuh sakit, tubuhnya semakin lemah, dan beliau terbaring di rumahnya, sementara putranya, Taj al-Din, yang menulis karangannya. Al-Munawi dilahirkan pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman bin Salim (926-974 H) dan wafat pada masa pemerintahan Sultan 'Uthman bin Ahmad bin Muhammad bin Murad bin Salim bin Sulaiman bin Bayazid (1027-1031 H).<sup>50</sup>

## 2. Guru-Guru Imam Munawi

Adapun Guru-guru Imam Munawi sebagai berikut:

- a. Taj al-'Arifin bin Nur al-Din 'Ali (ayah beliau)
- b. Syams al-Din Muhammad bin Abi al-'Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihab al-Din al-Ramli
- c. Nur al-Din 'Ali bin Muhammad bin 'Ali bin Khalil al-Khazraji al-'Abbadi

---

<sup>50</sup> 'Abd ar-Ra'uf al-Munawi, hal. 17.

- d. Syams al-Din Muhammad bin al-Syaikh Abi al-Hasan'Ali bin Muhammad al-Bakri al-Siddiqi
- e. Najm al-Din Muhammad bin Ahmad bin 'Ali bin Abi Bakr al-Ghiti
- f. Abu al-Mawahib Abd al-Wahhab bin Ahmad bin 'Ali al-Sya'rani. Dan lainnya.<sup>51</sup>

### 3. Murid-murid Imam Munawi

- a. Sulaiman al-Babili al-Misri
- b. Ibrahim at-Tashkabadhi
- c. Nur al-Din 'Ali bin Zain al-'Abidin Muhammad bin Abi Muhammad al-Ajhuri
- d. Abdu al-Ghafar bin Yusuf Jamal al-Din bin Muhammad al-Hanafi al-'Ajami
- e. Muhammad Taj al-Din Abd ar-Ra'uf al-Munawi (putra beliau)
- f. Zain al-Din 'Abd ar-Ra'uf al-Munawi (putra beliau). Dan lainnya.<sup>52</sup>

### 4. Kitab karangan Imam Munawi

- a. *Ithâfu al-Tulâb Bi Syarh Kitâb al-'Ubâb*
- b. *Ithâfu al-Nâsik bi Ahkâmi al-Manâsik*
- c. *Ahkâm al-Asâsi*

---

<sup>51</sup> 'Abd ar-Ra'uf Al-Munawi, *Taisiru al-Wuquf 'Ala Ghawamidh Ahkam al-Wuquf* (Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, 1998), hal. 5.

<sup>52</sup> Al-Munawi, hal. 6.

- d. *Irsâl Ahli al-Ta'rif*
- e. *Tafsîr 'ala Sûrat al-Fâtihah wa Ba'dha sûrat al-Baqarah*
- f. *Taisîru al Wuqûf 'ala Ghawâmid Ahkâm al-Wukûf*
- g. *Al-Jâmi' al-Azhar min Hadîst Nabî al-Anwar*
- h. *Jam' al-Jawâmi'*
- i. *Al-Fathu as-Samâwî*
- j. *Faid al-Qadîr Syarah Jâmi' al-Şaghîr*. Dan lainnya.<sup>53</sup>

#### 5. Madzhab Fiqihnya

Al-Munawi mengikuti madzhab Syafi'i, dan beliau menjadi pengajar dalam kajian fiqh madzhab Syafi'i di majelis-majelis pada waktu itu, dan pembaca kitab *Muktasar al-Muzanni*. Beliau digelari dengan Syafi'i di zamannya. Akan tetapi, tampaknya beliau bukan pentaklid yang kaku dan menolak hadits-hadits Shahih karena fanatismenya kepada imamnya. Terdapat dalam mukadimah kitab *al-Fath as-Samawi* beliau mengatakan, “segala puji bagi Allah yang telah menjadikannya sebagai seorang pelayan kitab dan sunnah Nabawiyah, dan menakdirkanku untuk menaruh perhatian pemilahan antara hadits Shahih dan cacat, tanpa tendensi madzhab dan tanpa bersikap fanatik.”<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> 'Abd ar-Ra'uf Al-Munawi, *Al-Nuqud wa al-Makayil wa al-Mawazin* (Iraq: Dar al-Rashid lilnashr, 1981), hal. 9-10.

<sup>54</sup> al-Munawi, *Terjemah Faid al-Qadîr Syarah Jâmi' al-Şaghîr*. hal. 35.

## 6. Metode Istinbath Imam Munawi

Imam Munawi adalah salah satu ulama dari mazhab Syafi'i yang hidup pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman bin Salim. Beliau tidak memiliki metode istinbath tersendiri, melainkan mengikuti metode istinbat Imam Syafi'i dalam mencari jawaban atas berbagai persoalan hukum. Adapun metode istinbath Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an atau al-Kitab, menurut Imam Syafi'i hanya membenarkan penukilan hadits yang bersifat mutawatir, karena menurut beliau, hadits mutawatir memiliki kedudukan yang kuat sebagai hujah dan dapat dijadikan landasan untuk diamalkan.<sup>55</sup>
- b. Al-Sunah, menurut Imam Syafi'i Apa saja yang telah ditetapkan sebagai sunah, Allah memerintahkan kita untuk mengikutinya. Seperti yang telah ditegaskan bahwa mengikuti sunah Rasul berarti telah mengikuti perintah Allah.<sup>56</sup>
- c. al-Ijma', Konsep ijma' yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i pada akhirnya mengharuskan bahwa segala keputusan ijma' harus disandarkan

---

<sup>55</sup> Abdul Haris Naim, "Moderasi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2018): hal. 186, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3679>.

<sup>56</sup> Naim, hal. 187.

pada dalil-dalil yang ada, yaitu Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan jika tidak ditemukan keduanya, maka merujuk pada qiyas yang sesuai.<sup>57</sup>

- d. al-Qiyas, Menurut Imam Syafi'i, ijtihad itu hanya dengan metode qiyas, dan tidak dengan cara yang lain. Terakhir, ia menegaskan bahwa ijtihad dan qiyas adalah dua kata untuk makna yang sama.<sup>58</sup>. Pembagian qiyas, terbagi dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Qiyas dari segi kekuatan '*illat* yang ada pada *furu*', jika dibandingkan dengan '*illat* yang ada pada ashal. Terbagi menjadi tiga macam:
  - a) *Qiyas awlawi*, yaitu penerapan hukum pada *furu*' lebih kuat dari pada penerapan hukum pada ashal karena kekuatan *illat* yang ada pada *furu*'. Contohnya mengqiyaskan keharaman memukul orang tua diqiyaskan pada ucapan "*uf*" (berkata kasar) kepada orang tua dengan *illat* "menyakiti" sebagaimana terdapat dalam surat al-Isra /17 ayat 23.
  - b) *Qiyas musawi*, Berlakunya hukum pada *furu*' sama halnya dengan berlakunya hukum pada ashal, karena keduanya memiliki kekuatan '*illat* (sebab hukum) yang sama. Contohnya, mengqiyaskan perbuatan membakar harta anak yatim dengan memakannya secara

---

<sup>57</sup> Naim, hal. 192.

<sup>58</sup> Naim, hal. 193.

tidak patut, untuk menetapkan hukum keharamannya, sebagaimana terdapat pada surat an-Nisa /4 ayat 2.

- c) *Qiyas adna*, berlakunya hukum pada *furu'* lebih lemah dari pada pemberlakuan hukum pada *ashal* walaupun qiyas tersebut memenuhi syarat. Contohnya mengqiyaskan apel kepada gandum dalam penetapan berlakunya *riba fadhil* apabila ditukarkan dengan barang yang sejenis. "illatnya adalah bahwa ia adalah makanan"
- 2) Qiyas dari segi kejelasan 'illat-nya, dalam hal ini terbagi dua macam:
- a) *Qiyas Jali*, 'illat-nya ditetapkan bersamaan dalam nash dengan penetapan hukum ashal, atau tidak ditetapkannya *illat* itu pada nash, melainkan titik perbedaan antara *ashal* dengan *furu'* dapat dipastikan tidak ada pengaruhnya.
  - b) *Qiyas khafi*, 'illat-nya tidak disebutkan dalam nash.<sup>59</sup>

Imam Munawi dalam hal ini mengutip hadits yang diriwayatkan oleh sayidatina 'Aisyah sebagai dalil bahwa menggambar atau membuat patung dari makhluk yang tidak ada seserupaannya diperbolehkan. Berikut bunyi dari hadits tersebut:

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَزْرَةَ تَبُوكَ أَوْ حَيِّبَرَ، وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِيحًا، فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعْبٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ قَالَتْ: بَنَاتِي وَرَأَى بَيْنَهُنَّ

---

<sup>59</sup> Kutbuddin Aibak, "Qiyas Sebagai Dalil Hukum Syara'," *AHKAM: Jurnal Hukum Islam* 08, no. 01 (2006): hal. 40, <http://repo.uinsatu.ac.id/8039/>.

فَرَسًا لَهَا جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ؟ قَالَتْ: فَرَسٌ. قَالَ: وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: جَنَاحَانِ فَقَالَ: فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟ قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتِ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ حَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ قَالَتْ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ<sup>60</sup>

“Dalam suatu riwayat dari ‘Aisyah radiallahu ‘anha ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tiba dari perang Tabuk atau Khaibar, sementara kamar ‘Aisyah ditutup dengan satir. Ketika ada angin yang bertiup, satir itu tersingkap hingga boneka-bonekaan ‘Aisyah terlihat. Lalu Rasulullah bertanya: Wahai ‘Aisyah, ini apa? ‘Aisyah menjawab, ini Boneka-bonekaku. Lalu beliau juga melihat ditengahnya boneka kuda yang bersayap. Kemudian beliau bertanya: Boneka apa ini wahai ‘Aisyah? ‘Aisyah menjawab, Boneka Kuda. Lalu Rasulullah bertanya kembali: Lalu yang ada di bagian atasnya ini apa? ‘Aisyah menjawab, Dua sayap. Beliau bertanya lagi: apakah ada kuda yang mempunyai dua sayap? ‘Aisyah menjawab, Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai banyak kuda yang bersayap? ‘Aisyah berkata, lalu rasullulah tersenyum hingga aku dapat melihat gigi beliau.”<sup>61</sup>

Hadits tersebut menjadi salah satu dalil tentang kebolehan membuat patung untuk sarana pendidikan. Dalam beberapa penjelasan mengenai hadits tersebut yakni Nabi membiarkan atau tidak menegur sama sekali terhadap beberapa boneka yang dimiliki ‘Aisyah, bahkan beliau sempat bercanda dengan sayidatina ‘Aisyah perihal bonekanya.

Dalam penjelasan lain tentang hadits tersebut, dikatakan bahwa Nabi pada saat itu memosisikan ‘Aisyah bukan sebagai istri, melainkan memperlakukannya seperti seorang anak. Hal ini dikarenakan Nabi menikahi ‘Aisyah saat usianya masih

---

<sup>60</sup> Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyat al-Kuwaitiyah*, Jilid 12 (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, 1408), hal. 112.

<sup>61</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Penerj. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin. (Semarang: CV. Asy-Syifa, 2022), Jilid 5, hal. 227-228.

sangat muda. Nabi melakukan hal tersebut dengan mempertimbangkan kondisi psikologis 'Aisyah agar ia tetap ceria dan tidak merasa terbebani dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama beliau.<sup>62</sup>

Boneka sudah lama menjadi media mainan bagi anak-anak, khususnya anak perempuan. Bermain dengan boneka terdapat konsep merawat, menjaga dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri dan menyayanginya dengan cinta. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak perempuan dengan harapan ketika sudah dewasa nanti psikologinya akan berkembang ketika berhadapan dengan anak. Menurut para psikolog, kebanyakan perempuan memiliki sifat dependen, merawat, dan berwatak mengasuh, karena itu kebanyakan perempuan memiliki kodrat jiwa yang lemah lembut daripada laki-laki.<sup>63</sup>

#### 7. Pendapat Imam Munawi

Menurut imam Munawi menggambar hewan atau membuat patung makhluk hidup hukumnya haram, seperti halnya pembuatan *action figure* yang juga termasuk jenis patung namun terdapat sedikit perbedaan pada ukurannya, beliau mengatakan Jika seorang penggambar atau pembuat patung berniat untuk meniru atau menandingi ciptaan Allah, atau bahkan berniat agar patung tersebut disembah, maka hal ini akan mendatangkan azab yang sangat pedih karena sifat kemusyrikan terhadap Allah.

---

<sup>62</sup> Kementrian Wakaf dan Urusan Islam, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyat al-Kuwaitiyah*, hal. 111.

<sup>63</sup> Eti Nurhayati, "Memahami Psikologis Perempuan (Integrasi & Intercomplementer Perspektif Psikologi Dan Islam)" (Batusangkar: Graduate Program of IAIN Batusangkar, 2016), hal. 249, <https://repository.syekhnurjati.ac.id/3756/>.

Namun, jika niatnya tidak demikian, maka orang tersebut termasuk dalam golongan yang fasiq.

Imam Munawi juga menjelaskan membuat gambar atau patung makhluk bernyawa, baik yang dimuliakan atau yang biasa direndahkan seperti pada kain, permadani, di teko, maupun dinding, termasuk dosa besar. Namun, tidak diharamkan membuat gambar makhluk yang tidak bernyawa atau makhluk yang tidak memiliki keserupaan dengan ciptaan Allah atau makhluk fiktif. Seperti kuda bersayap atau manusia yang memiliki dua sayap.

Yang dikecualikan dari pengharaman tersebut adalah patung-patung yang dibuat untuk tujuan tertentu yang membawa kemaslahatan, seperti boneka-boneka untuk permainan anak perempuan. Hal ini diperbolehkan menurut Mazhab Malikiyah dan Shafi'iyah berdasarkan keringanan yang diberikan. Sebagian ulama melarangnya, mereka beranggapan bahwa kebolehan tersebut telah dihapus (mansukh) oleh hadis ini dan hadis lainnya. Namun, sebagaimana dikatakan oleh al-Qurthubi, pendapat tersebut tidak diterima karena mereka berpendapat demikian diminta untuk membuktikan adanya kontradiksi atau sejarah yang menunjukkan penghapusan.<sup>64</sup> Sebagaimana terdapat pada kitab beliau *Faid al-Qadîr Syarah Jâmi' al-Şaghîr*

---

<sup>64</sup> 'Abd ar-Ra'uf al-Munawi, *Faid al-Qadîr Syarah Jâmi' al-Şaghîr*, hal. 518.

أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاھون بخلق الله : أي يشبهون عملهم التصوير بخلق الله من ذوات الأرواح ؛ فمن صور الحيوان ليعبد أو قصد به المضاهاة لخلق ربه واعتقد ذلك فهو أشد الناس عذاباً لكفره، ومن لم يقصد ذلك فهو فاسق

فتصوير الحيوان كبيرة ولو على ما يمتهن كتوب وبساط ونقد وإناء وحائط، ولا يحرم تصوير غير ذي روح .ولا ذي روح لا مثل له كفرس أو إنسان بجنابين

ويستثنى من تحريم التصوير لعب البنات لهنّ، فيجوز عند المالكية والشافعية الورود الترخيص فيه ؛ وشذ بعضهم فمنعها، ورأى أن حلها منسوخ بهذا الخبر ونحوه وهو كما قال القرطبي ممنوع منه مطالب بتحقيق التعارض والتاريخ<sup>65</sup>

Sebagai contoh, Nabi membiarkan boneka-boneka milik ‘Aisyah:

عائشة رضي الله عنها : قالت : كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وكانت تأتيني صَوَاحِي، فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ يُسْرِئُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبُنَّ مَعِي. اخرجہ البخاري و مسلم

“Aisyah radiyallahu ‘anha berkata: “Aku pernah bermain boneka di depan Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam, kemudian datanglah teman-temanku. Aku punya beberapa boneka yang sering aku mainkan. Bila Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam masuk boneka-boneka itu aku sembunyikan, karena malu terhadap Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. Lalu beliau memberikan boneka-boneka itu kepadaku dan aku bermain Kembali dengan boneka-boneka itu”. (HR. Bukhari Muslim).<sup>66</sup>

## B. Wahbah al-Zuhaili

### 1. Sekilas Riwayat Hidup Syekh Wahbah al-Zuhaili

Dair `Athiyyah adalah kota kelahiran Syekh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili.

Daerah ini terletak di wilayah al-Qalman, yang merupakan bagian dari wilayah an-

<sup>65</sup> ‘Abd ar-Ra’uf al-Munawi, hal. 518.

<sup>66</sup> Imam Tajd al-Din Abi al-Sa’adat al-Mubarak bin Muhammad: Ibnu al-Athir al-Jazari, *Jami’ al-Ushul fi Ahadits al-Rosul*, 10 ed. (Maktabah Dar al-Bayan, 1389), hal. 753.

Nabak, di Provinsi Rif Damaskus. Jaraknya sekitar 89 km dari Ibu Kota Damaskus, mengarah ke Himsh. Daerah ini merupakan perkampungan yang sudah ada sejak lama, dengan mata pencaharian utamanya berasal dari sektor pertanian dan peternakan.

Nama beliau Syekh Prof, Dr. Wahbah al-Zuhaili, lahir di Kawasan Dair 'Athiyyah, pada tanggal 6 Maret 1932 M/1351 H dari orang tua yang terkenal dengan keshalehan dan ketakwaannya. Yaitu ayahnya bernama H. Musthafa al-Zuhaili, adalah seorang yang hafal al-Qur'an dan banyak mengkaji isi kandungannya, selain itu terkenal sebagai seorang yang berpegang teguh dalam melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang rajin berpuasa dan juga beribadah yang memiliki visi jauh ke depan yang tercermin dalam keberhasilannya mendidik anak-anaknya.

H. Mushthafa bekerja sebagai petani sekaligus pedagang. Beliau senantiasa mengikuti perkembangan anak-anaknya dan mengkhususkan pada bidang pendidikan keislaman, khususnya lagi pada bidang fiqih. Hal ini dibuktikan di dalam karya-karyanya oleh Syekh Wahbah al-Zuhaili. Di antaranya dapat dilihat ketika beliau mengungkapkan kata penghargaan (ihda') dalam disertasinya dengan menuliskan, "Kepada kedua orang tuaku yang senantiasa memberiku motivasi untuk terus memperluas cakrawala keilmuanku dan terus menambah cahaya kebenaran dan pengetahuan..."

Terlebih lagi, doa dan dukungan sang ayah yang memiliki hubungan sangat dekat dengan para ulama besar di Suriah pada masa itu, seperti Syekh al-Qashshab, sehingga sang ayah sangat memimpikan agar kelak putranya dapat mengikuti jejak mereka. Terbukti dengan sendirinya, dari doa saleh sang ayah dan guru yang cerdas ini, lahirlah seorang ulama besar dengan karya-karya monumental. Sang ayah tercinta wafat pada sore hari Jum`at 13 Jumadal Ula 1395 H/23 Maret 1975 M dan dimakamkan keesokan harinya.

Adapun nama ibunya bernama Hj. Fathimah binti Mushthafa Sa`dah, beliau dikenal karena ketaatannya yang kuat pada ajaran agama. Beliau wafat pada tanggal 11 Jumadats Tsaniyah 1404 H/13 Maret 1984 M.

Dalam keluarga yang mulia ini, Syekh Wahbah tumbuh dan berkembang. Seperti halnya pada keluarga Muslim pada umumnya, beliau diajarkan untuk membaca dan menghafal al-Qur'an sejak usia dini, dan berhasil menguasainya dalam waktu yang relatif singkat. Beliau belajar menghafal al-Qur'an di bawah bimbingan seorang mu'allimah hafizhah yang berasal dari keluarga Qathmah. Kemudian beliau melanjutkan ke jenjang sekolah dasar di kampungnya. Setelah lulus, atas arahan ayahnya beliau berpindah ke Ibu Kota Damaskus untuk melanjutkan studinya.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Ikatan Alumni Syam Indonesia, *'Allamah asy-Syam Syekh Wahbah al-Zuhaili* (Depok: Al-Hikam Press, 2017), hal. 16-17.

## 2. Pendidikannya

Pada tahun 1946, Syekh Wahbah pindah ke Damaskus untuk melanjutkan studinya di tingkat tsanawiah dan aliyah. Beliau kemudian masuk ke perguruan tinggi di Fakultas Syariat yang merupakan satu-satunya universitas yang mengajarkan ilmu-ilmu syariat di Suriah pada masa itu. Beliau menyelesaikan sarjana muda pada tahun 1952 dalam waktu enam tahun. Beliau merupakan lulusan terbaik dengan nilai mumtaz (cum laude).<sup>68</sup>

Beliau kemudian melanjutkan perjalanan studinya ke Mesir untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Pada waktu yang bersamaan, beliau terdaftar di dua universitas sekaligus, yaitu Universitas al-Azhar, di mana beliau mengambil jurusan Syariat dan Bahasa Arab, serta di Universitas 'Ain asy-Syams, di mana beliau mengambil jurusan Hukum. Beliau memperoleh dua gelar sarjana Dari kedua universitas tersebut. Beliau lulus dengan predikat terbaik di angkatannya dari Fakultas Syariat Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M. Selanjutnya pada tahun 1957, beliau memperoleh izin mengajar di jurusan bahasa Arab di universitas yang sama. Beliau memperoleh ijazah licence (Lc) pada tahun 1957 M saat belajar di Universitas 'Ain asy-Syams.

Karena beliau mengikuti perkuliahan di dua lokasi berbeda, beliau harus mengikuti dua ujian berbeda dalam satu hari. Namun, beliau mampu melaluinya

---

<sup>68</sup> Alumni Syam Indonesia, hal. 17.

dengan baik karena beliau memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa dan bacaan yang luas.

Dalam waktu lima tahun, beliau berhasil memperoleh tiga ijazah sekaligus dari dua universitas berbeda, masing-masing dalam bidang keahlian yang berbeda pula. Meskipun meraih keberhasilan ini, beliau tidak merasa puas dengan ilmu yang telah diperolehnya, bahkan sebaliknya, beliau selalu merasa haus akan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, beliau melanjutkan studi magister di al-Azhar dalam bidang syariat dan di Universitas Kairo dalam bidang hukum. Namun, sayangnya beliau tidak melanjutkan program magisternya di al-Azhar karena ketidaktertarikan dan kurangnya keseriusan dari para pengurus program pada waktu itu. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk fokus pada bidang hukum, khususnya Jurusan Hukum Islam di Universitas Kairo. Dalam waktu hanya dua tahun, beliau berhasil menyelesaikan program magisternya dengan tesis berjudul *adz-Dzara`i' fi as-Siyasah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islâmiy*.<sup>69</sup>

Semangatnya dalam menuntut ilmu yang tinggi mendorong beliau untuk melanjutkan penelitiannya pada jenjang magister ke jenjang doktoral dengan judul disertasi *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islâmiy Dirâsah Muqaranah*, di bawah bimbingan Prof. Dr. Muhammad Salam Madkur, pada tahun 1963 M, beliau menjalani sidang ujian untuk memperoleh gelar doktor. Majelis sidang tersebut terdiri dari Syekh Muhammad Abu Zahrah dan Dr. Muhammad Hafizh Ghanim. Mereka

---

<sup>69</sup> Alumni Syam Indonesia, hal. 18.

sepakat memberikan predikat *syaraf ûlâ* (sangat memuaskan) dan merekomendasikan agar disertasinya dicetak dan dikirim ke universitas di luar negara Arab. Keputusan inilah yang membuka jalan bagi Wahbah al-Zuhaili menuju dunia keilmuan internasional.<sup>70</sup>

Syekh Wahbah al-Zuhaili wafat pada hari Ahad 24 Syawwal 1436 H/ 9 Agustus 2015 M dan di makamkan di tanah kelahirannya, Dair ‘Athiyyah.<sup>71</sup>

### 3. Guru dan Muridnya

Allah SWT telah menganugerahkan kepada Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili berbagai guru dan syekh yang berkualitas, baik dari Suriah maupun Mesir, untuk mendidik dan mengajarkannya. Para guru tersebut adalah merupakan ahli-ahli dalam bidang masing-masing dan menjadi referensi utama pada masa itu. Mereka telah membuktikan kualitas mereka dengan melahirkan banyak ulama dan profesor yang mengajar di berbagai tempat. Di antara guru beliau adalah tokoh pembaruan dalam bidang pendidikan dan pemikiran Islam pada masa itu. Pemikiran dan hasil karya mereka masih diakui manfaatnya oleh umat Islam hingga saat ini.<sup>72</sup>

Syekh Wahbah al-Zuhaili memiliki sejumlah guru yang berperan besar dalam membentuk kepribadian dan pola pikirnya. Beberapa guru terkemuka beliau termasuk Syekh Muhammad Hasyim al-Khathib asy-Syafi’i, seorang ulama besar dalam fiqih,

---

<sup>70</sup> Alumni Syam Indonesia, hal. 19.

<sup>71</sup> Alumni Syam Indonesia, hal. 25.

<sup>72</sup> Alumni Syam Indonesia, hal. 19.

serta Syekh ‘Abdurrazzaq al-Himshi yang terkenal dalam ilmu hadits. Di samping itu, beliau juga belajar dari Syekh Muhammad Yasin yang mendalami tafsir, Jaudah al-Mardini yang ahli dalam tasawuf, dan Syekh Hasan asy-Syathi yang menulis banyak karya tafsir. Tidak ketinggalan, Syekh Hasan Habannakah, Syekh Muhammad Shalih Farfur, serta guru-guru lainnya seperti Syekh Muhammad Luthfi al-Fayyumi, Syekh Mahmud ar-Rankusi Ba'yun, Syekh Ahmad as-Sammaq, Syekh Mushthafa Hamdi al-Juwaijati, Syekh Hasan al-Khathib dan Syekh Kamil al-Qashshar.<sup>73</sup>

Guru-guru tersebut, yang merupakan pakar dalam bidangnya, turut berperan besar dalam perkembangan intelektual Syekh Wahbah dan pengaruh mereka sangat terasa dalam proses pemikiran yang beliau bangun.

Adapun Di Mesir, Syekh Wahbah al-Zuhaili juga belajar di bawah bimbingan sejumlah guru terkemuka, Di antaranya adalah Syekh Muhammad Abu Zahrah, seorang ahli fiqih dan ushul fiqih, serta Syekh Mahmud Syaltut yang terkenal dalam bidang tafsir dan fiqih. Beliau juga mendapatkan bimbingan dari Syekh Dr. ‘Abdurrahman Taj, serta Syekh ‘Isa Mannun, Selain itu, ada juga Syekh ‘Ali Muhammad al-Khafif, Syekh Jadurrab Ramadhan, dan Syekh Mahmud ‘Abdudda ‘im. Guru-guru lainnya yang turut membimbingnya termasuk Syekh ‘Abdul Ghani ‘Abdul Khaliq, Syekh Mushthafa ‘Abdul Khaliq, serta Syekh ‘Abdul Maraziqi. Di samping itu, Syekh Zhawahir asy-Syafi’i, Syekh Mushthafa Mujahid, dan Syekh

---

<sup>73</sup> Alumni Syam Indonesia, hal. 20.

Hasan Wahdan, bersama dengan Syekh Muhammad Salam Madkur dan Syekh Muhammad Hafizh Ghanim.<sup>74</sup>

Perhatiannya terhadap berbagai bidang ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam mencari ilmu, tetapi juga menjadikannya sebagai rujukan utama bagi generasi berikutnya, dengan berbagai cara yang beliau lakukan, seperti melalui pertemuan majlis ilmu, perkuliahan, majlis taklim, diskusi, ceramah, serta melalui media massa. Hal ini membuat beliau memiliki banyak murid, di antaranya Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, 'Abdul al-Satar Abu Ghadah, 'Abdul Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan termasuk juga putranya sendiri yakni Muhammad az-Zuhaili, serta banyak murid lainnya selama beliau mengajar di Fakultas Syari'ah dan perguruan tinggi lainnya.<sup>75</sup>

#### 4. Karya-karya Wahbah al-Zuhaili

Buku-Buku Karangan Wahbah al-Zuhaili lebih 133 buku, dan jika ditambah dengan risalah-risalah kecil, jumlahnya melebihi 500 judul. Pencapaian ini merupakan usaha yang sangat jarang dilakukan oleh ulama sekarang, sehingga seolah-olah beliau adalah al-Suyuti kedua (al-Sayuti al-Sani) pada zaman ini, yang meneladani seorang Imam Syafi'iyah yaitu Imam al-Sayuti. Beberapa diantara buku-buku karya Wahbah al-Zuhaili adalah sebagai berikut:

---

<sup>74</sup> Alumni Syam Indonesia, hal. 21.

<sup>75</sup> Hasan Qosim, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Tentang Penetapan Talak" (Palangka Raya, IAIN Palangka Raya, 2016), hal. 61, <http://www.digilib.iain-palangkaraya.ac.id/402/>.

a. Dalam Bidang al-Qur'ân dan *'Ulûm al-Qur'ân*

Terdapat beberapa kitab yaitu: *At-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarî'ah wa al-Manhaj*, *At-Tarfîl at-Tafsîr al-Wajîz 'alâ Hamsy al-Qur'ân al-'Azîm wa Ma'ahû*, *At-Tafsîr al-Wajîz wa Mu'jam Ma'ânî al-Qur'ân al-'Azîz*, *Al-Qur'ân al-Karîm Bunyâtuhû at-Tasyrî'iyah wa Khashâ'ishuhu al-Hadhâriyah*, *Al-'Ijâz al-'Ilmi fî al-Qur'ân al-Karîm*, *Asy-Syar'iyah al-Qirâ'ât al-Mutawâtirah wa Astâruhâ fî ar-Rasm al-Qur'ânî wa al-Ahkâm*, *Al-Qiṣṣah al-Qur'âniyyah*, *Al-Qiyâm al-Insâniyyah fî al-Qur'ân al-Karîm*, dan *Al-Qur'ân al-Wajîz-Sûrah Yâ-Sîn wa Jûz 'Amma*.<sup>76</sup>

b. Dalam Bidang Fiqh dan *Ushûl Fiqh*

Terdapat beberapa kitab yaitu: *Atsâr al-Harb fî al-Fiqh al-Islâmi*, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi 1-2*, *Al-'Uqûd al-Musamâh fî Qanûn al-Mu'âmalât al-Madâniyyah al-Imârati*, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adilatuhu al-Jûz at-Tâsi' al-Mustadrak*, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adilatuhu (8 jilid)*<sup>16</sup>, *Nazhariyat adh-Dhamân aw Ahkâm al-Mas'ûliyyah al-Madâniyyah wa al-Jinâiyyah*, *Al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, *Al-Washâyâ wa al-Waqaf fî al-Fiqh al-Islâmi*, *Al-Istinsâkh jadl al-'Ilm wa ad-Dîn wa al-Akhlâq*, *Nadhriyat ad-Dharûrah asy-Syar'iyah*, *At-Tamwîl wa Sûq al-Awrâq al-Mâliyah - al-Bûrshah*, *Khitâbât ad-Dhamân*, *Bai' al-Ashâm*, *Bai' at-Taqsîth*, *Bai' ad-Dain fî asy-Syâri'ah al-Islâmiyyah*, *Al-Buyû' wa Astâruha al-Ijtimâ'iyyah al-Mu'âshirah*, *Al-Amwâl allati Yasihhu Waqfuha wa Kaifiyat Sharfiha*, *Asbâb al-Ikhtilâf wa Jihât an-Nazhr al-*

---

<sup>76</sup> Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam Wahbah al-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): hal. 176, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2085>.

*Fihiyyah, Idârah al-Waqf al-Khairi, Ahkâm al-Mawâd an-Najsah wa al-Muhramah fî al-Gazâ' wa ad-Dawâ', Ahkâm at-Ta'âmul ma'a al-Mashârif al-Islamiyyah, Al-Ijtihâd al-Fiqhi al-Hâdîs\ Munthalaqâtuhu wa Itijâhâtuhu, Al-Ibrâ' min ad-Dain, Ad-Dain wa Tufâ'iluhu ma'a al-Hayâh, Az-zarâ'i' fî as-Siyâsah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islâmi, Shûr min 'Urûdh at-Tijârah al-Mu'âshirah wa Ahkâm az-Zakâh, Al-'Urf wa al-'Adâh, Al-'Ulûm asy-Syar'iyah baina al-Wahidah wa alIstiqlal, Al-Mazhab asy-Syafi'i wa Mazahabuhu al-Wasith baina al-Mazahib al-Islamiyyah, dan Nuqath al-Iltiqa' baina al-Mazahib al-Islamiyyah.<sup>77</sup>*

c. Karya-Karya di Bidang Hadits dan *'Ulum al-Hadits*

*Al-Muslimin as-Sunnah an-Nabawiyyah asy-Syarifah, dan Haqiqatuha wa Makanatuha 'inda Fiqh as-Sunnah an-Nabawiyyah*

d. Karya-Karya Wahbah al-Zuhaili di Bidang Aqidah Islam

*Al-Iman bi al-Qada' wa al-Qadr, dan Ushul Muqaranah Adyan al-Bad'i al-Munkarah*

e. Karya-Karya Wahbah al-Zuhaili di Bidang *Dirasah Islamiyyah*

*Al-Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fî al-Islam wa Da'aim ad-Dimuqrathiyyah al-Islamiyyah, Ad-Da'wah al-Islamiyyah wa Gairu al-Muslimin, al-Manhaj wa al-Wasilah wa al-Hadfu, Tabsir al-Muslimin li Goirihim bi al-Islami, Ahkamuhu wa Dawabituhu wa Adabuhu, Al-Amn al-Gaza'i fî al-Islam, Al-Imam as-Suyuthi Mujadid ad-Da'wah ila al-Ijtihad, Al-Islam wa al-Iman wa al-Ihsan, Al-Islam wa Tahdiyât al-*

---

<sup>77</sup> Muhammadun, hal. 177-178.

*'Ashri, at-Tadhakhum an-Naqdi min al-Wajhah asy-Syar'iyah, Al-Islam wa Gairu al-Muslimin, Al-Mujaddid Jamaluddin al-Afgani wa Ishlahatuhu fi al-'alam al-Islami, dan Al-Muharramat wa Atsaraha as-Sai'ah 'ala al-Mujtama'.*

Karya intelektual al-Zuhaili lainnya telah diterbitkan dalam bentuk jurnal ilmiah dan majalah-majalah yang diterbitkan di berbagai negara. Dari berbagai karya al-Zuhaili ini, terlihat jelas bahwa karya-karya beliau dalam bidang fiqh lebih dominan dibanding dengan karya-karya di bidang lainnya.<sup>78</sup>

Wahbah tumbuh dalam lingkungan ulama-ulama madzhab Hanafi, yang sangat memengaruhi pemikirannya dalam bidang fiqh, meskipun beliau mengikuti madzhab Hanafi, beliau tidak fanatik dan selalu menghargai pendapat madzhab lain, hal ini terlihat jelas dalam cara beliau menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqh. Ketika beliau mengemukakan argumennya, beliau tidak hanya menggunakan analisis fiqh yang umum, tetapi juga mempertimbangkan alasan medis serta menyajikan informasi yang objektif dari berbagai madzhab. Kenetralannya tercermin dalam cara beliau mengutip referensi, seperti mengutip pendapat mazhab Hanafi yang diambil dari *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jashshas, serta pendapat mazhab Maliki yang diambil dari *Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurtubi.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Muhammadun, hal. 179.

<sup>79</sup> Hidayatullah, "Hukum Membuat Seni Rupa Patung (Studi Komparatif Pendapat Wahbah al-Zuhaili dan Quraish Shihab)," hal. 34.

## 5. Metode Istinbath Wahbah al-Zuhaili

Salah satu karya monumental Wahbah al-Zuhaili yang membuatnya dikenal secara luas di dunia akademik adalah *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu fi Mukhtalif al-Madhâhib*. Dalam buku ini, beliau mengemukakan berbagai pemikirannya dalam menanggapi masalah-masalah fiqh kontemporer.<sup>80</sup>

Berkaitan Dalam membahas aturan-aturan syariah atau fiqh, Wahbah al-Zuhaili selalu merujuk pada dalil-dalil yang kuat dari al-Qur'an dan Sunah, sambil tetap mengedepankan penggunaan akal sehat (*ra'yu*).<sup>81</sup> Sesuai kesepakatan para mujtahid dalam menggali sebuah hukum (istinbât hukum), sumber pertama yang dijadikan rujukan yakni al-Quran. Seandainya di dalam al-Quran tidak dijumpai solusi untuk permasalahan hukum yang dihadapi, dengan demikian sumber hukum yang kedua bisa digunakan yakni Sunah. Apabila di dalam Sunah pun tidak ditemukan jawaban, langkah berikutnya merujuk pada ijma' (kesepakatan) para ahli ijtihad pada waktu tertentu. Sesudah melewati tahapan tersebut, dan jika masalah belum terpecahkan, dengan demikian langkah terakhir yang bisa diambil yakni

---

<sup>80</sup> Muhammad Ihfal Alifi, "Metode istinbat hukum Wahbah Zuhaili dalam perkawinan beda agama" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hal. 36, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45165>.

<sup>81</sup> Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad dalam Syariat Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal. 177.

menggunakan qiyas, yaitu mengqiyaskan masalah yang lain yang sudah ada ketetapanya oleh Allah dan Rasul-Nya baik dalam al-Quran maupun Sunah.<sup>82</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, ijihad atau kajian hukum-hukum fiqh yang hanya bergantung pada definisi atau identifikasi masalah serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, tidak akan mudah diterima oleh akal. Oleh karena itu, metode ijihad yang beliau gunakan selalu didasarkan pada dalil-dalil hukum yang jelas, baik dari al-Qur'an, Sunah, maupun sumber-sumber lainnya. Pendekatan ini memastikan bahwa ijihad yang dihasilkan tidak hanya sekadar taklid (mengikuti pendapat tanpa dasar yang kuat), tetapi lebih kepada ittiba' (mengikuti dengan pemahaman dan kesesuaian dengan dalil-dalil syar'i).<sup>83</sup>

Salah satu ciri khas Wahbah al-Zuhaili yang tercermin dalam beberapa karyanya adalah penerapan metode perbandingan (*muqâranah*) antara pendapat-pendapat dari empat mazhab utama, yaitu mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dalam metode ini, beliau membandingkan berbagai pandangan fiqh dari masing-masing mazhab dan mengulas perbedaan-perbedaan yang ada. Pada bagian akhir dari setiap pembahasan, beliau selalu menyajikan kesimpulan hukum yang didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam, baik yang berasal dari dalil naqli (al-Qur'an dan Sunah) maupun aqli (pertimbangan rasional). Siapa pun yang menyimpulkan hukum-hukum Islam hanya dengan merujuk pada al-

---

<sup>82</sup> Khallaf, hal. 32.

<sup>83</sup> Khallaf, hal. 79.

Qur'an saja, maka dia telah melepaskan Islam dari dasar-dasar ajarannya dan dia dekat dengan musuh-musuh Islam. Demikian pula, siapa pun yang membatasi fiqh hanya pada pemahaman terhadap Sunah, berarti dia telah mengurangi cakupan ajaran Islam dan membuat kesalahan. Akibatnya, pemikirannya akan terhambat, tidak sesuai dengan tuntutan zaman, dan tidak dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat manusia.<sup>84</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa ia berusaha menyajikan perbandingan antara pendapat-pendapat dari empat madzhab utama (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah), serta beberapa madzhab lainnya, tanpa terikat pada satu madzhab tertentu. Dalam menyampaikan pendapat suatu madzhab, ia selalu merujuk langsung pada kitab-kitab utama dari madzhab tersebut untuk menghindari kesalahan dalam mengutip pendapat hukum. Wahbah juga menyadari bahwa ada kesalahan dalam penisbatan pendapat hukum jika mengutip dari sumber yang tidak sesuai dengan madzhab yang dimaksud, namun ia memilih untuk tidak menjelaskan kesalahan tersebut secara rinci agar objektivitas dan sisi positif dari kajian tetap terjaga, serta untuk menghindari penafsiran yang salah dan fanatisme madzhab. Ia menekankan pentingnya tidak menyakralkan setiap bagian dari kitab fiqh, karena hal ini bisa mengarah pada kesempitan pemahaman dan pengambilan keputusan. Sementara itu, dalam penerapan sumber hukum yang berasal dari hadits, beliau sangat memperhatikan keshahihan hadits yang dijadikan dalil. Setiap hadits yang

---

<sup>84</sup> al-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam wa adillatuhu*, hal. 18.

digunakan oleh para fuqaha akan diperiksa (takhrij dan tahqiq) untuk memastikan kebenarannya. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami cara yang benar dalam penggunaan dalil, sehingga mereka bisa mengambil pendapat yang didasarkan pada hadits shahih serta meninggalkan pendapat yang bergantung pada hadits dhaif. Selain hadits tersebut, Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa pendapat jumhur ulama juga dapat dijadikan landasan kuat dalam mentarjih suatu pendapat.

Selanjutnya, dalam situasi darurat (*al-dharurah*), kebutuhan yang mendesak (*al-haajah*), ketidakmampuan (*al-'ajz*), atau adanya alasan yang kuat (*al-'udzr*), maka taklid terhadap berbagai madzhab diperbolehkan, bahkan hingga pada tahap talfiq (menggabungkan pendapat-pendapat dari beberapa madzhab). Hal ini dibenarkan oleh ulama-ulama Malikiyyah dan sebagian ulama Hanafiyyah. Selain itu, mengambil madzhab yang paling ringan atau mencari *rukhsah* (kelonggaran hukum) juga diperbolehkan ketika memang sangat diperlukan dan mendatangkan kemaslahatan. Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa agama Islam adalah agama yang mudah, tidak memberatkan umatnya.<sup>85</sup>

bahwa mencari *rukhsah* (kelonggaran hukum) hanya dibenarkan dalam kondisi yang memang membutuhkan, seperti saat terpaksa (*al-dharurah*) atau ada alasan yang kuat (*al-'udzr*). Jika seseorang mencari *rukhsah* hanya untuk kepentingan pribadi atau karena keinginan untuk memilih pendapat yang paling ringan tanpa adanya kebutuhan yang mendesak, maka itu tidak dibenarkan. Selain itu

---

<sup>85</sup> al-Zuhaili, hal. 19.

talfiq hanya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan keputusan hakim dalam menyelesaikan sengketa, serta tidak bertentangan dengan tradisi yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang telah disepakati bersama.<sup>86</sup>

Metodologi yang diterapkan oleh Wahbah al-Zuhaili ketika berijtihad dimulai dengan cara melakukan kajian tentang nash-nash yang terdapat pada al-Qur'an, dengan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu, salah satunya yakni ilmu bahasa. Melalui pendekatan ini, fokus utamanya yakni pada analisis lafadz, seperti apakah lafadz yang dimaksud termasuk *mujmal*, *musytarak*, *aâm*, *khâs*, *haqîqah*, *majâz*, *mutlaq*, *muqayyad*, dan sebagainya. Jika tidak dijumpai penjelasan dalam firman Allah, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Wahbah al-Zuhaili akan merujuk pada dalil-dalil dari sunah, baik itu dalam bentuk perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), maupun ketetapan (*taqrîriyah*).<sup>87</sup>

Karena itu, metode yang diterapkan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam menangani permasalahan fikih maupun menggali hukum (*istinbât al-hukum*) terkadang merujuk pada dalil atau nash, baik dari al-Qur'an maupun Sunah. Di lain waktu, beliau menggunakan analogi (qiyas) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan merujuk pada nash-nash yang ada. Selain itu, beliau juga mempertimbangkan kenyataan masalah yang dihadapi dengan menggunakan kaidah-kaidah umum yang

---

<sup>86</sup> al-Zuhaili, hal. 20.

<sup>87</sup> al-Zuhaili, hal. 21.

berasal dari dalil al-Qur'an dan Sunah, seperti *istihsân*, *maṣlahah mursalah*, *'urf*, *sadd al-dzarâ'i*, dan lainnya.<sup>88</sup>

#### 6. Pendapat Wahbah al-Zuhaili

Dalam tafsirnya al-Munir, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa kata tamasil pada ayat 13 surat As-Saba' merujuk pada segala sesuatu yang memiliki bentuk atau tubuh, seperti binatang, yang dibuat dari bahan seperti tembaga, kaca, tanah liat, atau bahan lainnya. Beliau menyebutkan bahwa pada syariat Nabi Sulaiman, membuat gambar dan patung adalah diperbolehkan (mubah), namun hal tersebut kemudian dinasakh (dihapus) dalam syariat Nabi Muhammad saw. Alasan dan illat dari pensakhan tersebut adalah untuk tujuan *sadd al-dzarâ'i* (menutup jalan yang bisa mengarah pada hal-hal yang terlarang), sebagai langkah untuk melawan kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu yang menyembah berhala, arca, dan patung-patung. Selain itu, pengagungan dan pemujaan seharusnya hanya ditujukan kepada Allah swt.<sup>89</sup>

Selanjutnya, Wahbah al-Zuhaili menyebutkan dalam kitabnya *Al-Fiqh al-islamy wa adillatuhu* bahwa:

---

<sup>88</sup> Alifi, "Metode istinbat hukum Wahbah Zuhaili dalam perkawinan beda agama," hal. 38.

<sup>89</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, penerj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jilid 11, hal. 475, <http://archive.org/details/tafsir-munir>.

تحرم الصور ذات الظل وكل الصور المجسدة والتمائيل لكل ذي روح من إنسان أو حيوان، لإجماع العلماء على ذلك ويحرم صنع التماثيل ونصبها في أي مكان<sup>90</sup>

Yaitu diharamkan seluruh gambar yang memiliki bayangan, seluruh gambar yang memiliki fisik, serta patung dari segala makhluk yang bernyawa, baik berwujud manusia atau hewan. Hal ini didasarkan pada kesepakatan ulama dalam mengharamkannya. Selain itu, diharamkan membuat patung dan memajangkannya di tempat mana pun.<sup>91</sup>

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah saw bersabda:

وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة (متفق عليه)

“Dari Abu Thalhah r.a. bahwas Rasulullah s.a.w. bersabda: “Para malaikat itu tidak masuk rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar.” (H.R. Muttafaq Alaih).<sup>92</sup>

Namun, gambar-gambar seperti pepohonan, pemandangan alam seperti langit, bumi, taman, gunung, lautan, sungai, serta benda-benda mati lainnya seperti pesawat, mobil, dan benda-benda buatan manusia yang tidak bernyawa, diperbolehkan. Hal ini dikarenakan gambar-gambar tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang oleh Rasulullah saw, sebagaimana dapat dilihat dalam isyarat hadits berikut:

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ، بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُتَسَيِّرَةٌ بِقِرَامٍ فِيهِ صُورَةٌ فَتَلَوْنَ وَجْهَهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ

<sup>90</sup> al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al- Islam wa Adillatuhu*, hal. 2675.

<sup>91</sup> al-Zuhaili, *Fikih Islam wa adillatuhu*, hal. 232.

<sup>92</sup> al-Utsaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin Syaikh Muhammad Al-utsaimin*, hal. 548.

“Telah menceritakan kepada kami Manshur bin Abu Muzahim; Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Az Zuhri dari Al Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah ia berkata: ‘Pada suatu ketika, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke kamar saya, sedangkan pada saat itu saya menutupi kamar dengan kain tipis yang bergambar. Maka berubahlah raut wajah beliau dan langsung mengambilnya kemudian merobeknya. Lalu beliau bersabda: “Sesungguhnya orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat kelak adalah orang yang membuat sesuatu yang serupa dengan ciptaan Allah.” (H.R. Muslim).<sup>93</sup>

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

“Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar seperti ini akan disiksa pada hari Kiamat. Dikatakan kepada mereka, Hidupkan apa-apa yang telah kalian ciptakan”. (Muttafaq alaih)<sup>94</sup>

Adapun gambar-gambar berfisik yang ada pada bantal, tirai, permadani, alas Kasur, dan selimut tidak terlarang, karena semuanya berada di tempat yang rendah atau hina. Beberapa ulama juga memperbolehkan pembuatan lukisan dengan cat minyak, pahatan di dinding, gambar di kertas, gambar yang dicetak atau disulam pada pakaian dan tirai, serta bordiran dan sulaman melalui variasi benang, dan gambar lainnya yang tidak memiliki bayangan.

Dibolehkan juga gambar-gambar untuk mainan anak-anak yang terbuat dari berbagai bahan, seperti lilin atau aluminium, termasuk boneka dan sebagainya, begitu pula dibolehkan juga menjualnya. Hal itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Abu Dawud dari Aisyah yang berkata: “Saya terkadang bermain

---

<sup>93</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Terjemah Shaheeh Muslim, Jilid 5, No Hadits: 4539 (Darus Sunnah, t.t.), hal. 2085.

<sup>94</sup> Al-Utsaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin Syaikh Muhammad Al-utsaimin*, hal. 541.

dengan gambar-gambar berbentuk anak perempuan. Terkadang Rasulullah saw. masuk ke rumah, sementara bersama saya ada beberapa gadis. Jika beliau masuk, maka mereka segera keluar. Sebaliknya ketika beliau keluar, maka mereka kembali masuk.”

Abu Dawud dan an-Nasa’i juga meriwayatkan hadits yang serupa dengan hadits ini, yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. tidak menolak mainan berupa gambar anak-anak yang ditemukan bersama Aisyah, yaitu ketika beliau kembali dari perang Tabuk atau Khaibar. Ibnu Hazm menyatakan bahwa: “Permainan berupa gambar-gambar ini hanya dibolehkan bagi anak kecil dan terlarang bagi selain mereka. Artinya, seluruh gambar diharamkan kecuali untuk keperluan seperti ini. Demikian juga yang berupa garis-garis pada kain.”

Selain itu, diperbolehkan menggambar objek yang tidak mungkin hidup dalam kondisi tersebut, seperti kepala yang terpotong atau tubuh yang terpisah. Namun, yang lebih dianjurkan adalah untuk tidak memajangnya di mana pun, baik di rumah maupun di tempat lainnya.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> al-Zuhaili, *Terjemahan Fikih Islam wa adillatuhu*, hal. 232.